



PUTUSAN

Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eko Fajar Nopiyanto als Eko bin Suyanto**
Tempat lahir : Kambung Luar
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 07 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rukun RT.002/RW.003 Kel. Kambung Baru
Kec. Bantan Kab. Bengkalis/ Jalan Bata
Kel.Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Dr. Parlindungan, S.H., M.H., C.L.A.**, dan **Moammar Zuldawansyah, S.H.**, Advokat, Konsultan Hukum, Auditor Hukum, Perancang Naskah Hukum, dan Mediator pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perlindungan Hukum Riau, beralamat di Jl. Meranti No.46 Kel. Labuhbaru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SKK/LBH-PHR/IX/2023 tanggal 20 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 380/Pid/SK/2023/PN Pbr tanggal 09 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO FAJAR NOPIYANTO Als EKO Bin SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO FAJAR NOPIYANTO Als EKO Bin SUYANTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Faktur/ Invoice Pembelian 1 (satu) Unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D dan 1 (satu) Buah Lensa Camera Canon 10-18 Wide (No. BC54448/Tgl. 07/08/2019).
 - 1 (satu) Buah Kotak Camera Canon 1500.

Dikembalikan kepada Saksi Mico Pria Yuanda berdasarkan bukti kepemilikan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EKO FAJAR NOPIYANTO Als EKO Bin SUYANTO** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di PT. SEMUNAI SAWIT PERKASA Jalan Sail Simpang Bata RT/RW. 01/14 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa sedang bekerja di PT. SEMUNAI SAWIT PERKASA sebagai *cleaning service* kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Camera merk Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera warna hitam milik Saksi MICO yang terletak diatas lemari diruang kerja PT. SEMUNAI SAWIT PERKASA, selanjutnya saat Terdakwa melihat keadaan kantor yang masih sepi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Camera merk CANON warna hitam lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik merah lalu Terdakwa sembunyikan dilemari dekat mesin fotocopy. Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting Camera tersebut pada aplikasi PJBO (Pusat Jual Beli Online) kemudian setelah mendapatkan pembeli lalu Terdakwa membawa Camera tersebut kerumah Terdakwa lalu Terdakwa jual kepada pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya dari aplikasi PJBO yang datang kerumah Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saksi MICO hendak mengambil dokumentasi dari kegiatan PT. SEMUNAI SAWIT PERKASA namun saksi MICO melihat ternyata 1 (satu) unit Camera merk CANON warna hitam hilang dari ruangan penyimpanan lalu saksi MICO mengecek cctv dan dari rekaman cctv terlihat pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Camera merk CANON warna hitam kedalam plastik warna merah kemudian pergi meninggalkan ruangan lalu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Pbr



setelah saksi MICO menanyakan perihal Camera tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil Camera tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EKO FAJAR NOPIYANTO Als EKO Bin SUYANTO** mengambil 1 (satu) unit Camera merk Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera warna hitam milik saksi **MICO PRIA YUANDA**, mengakibatkan saksi **MICO PRIA YUANDA** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mico Pria Yuanda Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera dikantor PT. Semunai Sawit Perkasa yang beralamat di Jl. Sail Simpang Bata RT.001/ RW.014 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib yang dilakukan Oleh seorang laki-laki yang merupakan Karyawan Clening Service (CS) di PT. SSP yang bernama Eko Fajar Nopiyanto Als Eko Bin Suyanto;
 - Bahwa saksi sebagai Pelapor yang diberi Kuasa oleh PT. Semunai Sawit Perkasa yang merupakan pemilik barang barang yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Pelaku berupa 1 (satu) unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera warna Hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari rekaman CCTV Kantor PT. Semunai Sawit Perkasa yang beralamat di Jl. Sail Simpang Bata RT.001/ RW.014 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Pelaku yang merupakan Clening Service dikantor dimaksud pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.29 Wib mengambil dari lemari Ruangan HRD (*Human Resource Development*) dan dimasukkan kedalam pelastik merah kemudian barang hasil curian tersebut dibawanya kedalam



ruangan Cleaning Service begitulah pelaku dapat menguasai dan mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian terdapat pagar yang mengelilingi Kantor, dan ada Security yang menjaga 24 Jam;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2023 di Jl. Sail Simpang Bata RT.001/ RW.014 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru ketika ada pelatihan dikantor dan saksi mau mengambil dokumentasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D yang disimpan diruangan HRD dan kemudian saksi ingin mengambil Camera dimaksud dan saksi dapati 1 (satu) unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D telah hilang dan kemudian saksi bertanya kepada seluruh Karyawan dan tidak ada yang mengetahui dimana Camera tersebut berada kemudian saksi berinisiatif melihat rekaman CCTV Dan pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 hasil back Up CCTV keluar dan saksi melihat di tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.29 Wib melihat Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D kedalam plastik warna merah dan kemudian pergi meninggalkan ruangan saksi. Melihat hal tersebut kemudian saksi memanggil Terdakwa dan kemudian saksi tanyakan kepadanya lanya mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D milik PT. SSP dimaksud begitulah ceritanya yang saksi ketahui;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kami harus mengganti kerugian perusahaan dikarenakan kami yang dipercayakan memegang barang inventaris tersebut dan untuk kerugian ditafsir sekitar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal terhadap barang tersebut, yang mana barang tersebut adalah Kotak dari barang yang diambil oleh pelaku dari kantor PT. SSP yang beralamat di Jl. Sail Simpang Bata RT.001/ RW.014 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengenal terhadap laki-laki tersebut yang mana ianya melakukan pencurian terhadap barang barang 1 (satu) unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera warna Hitam milik PT. SSP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Pbr



2. Saksi **Antoni Rahmat Als Anton**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera dikantor PT. Semunai Sawit Perkasa yang beralamat di Jl. Sail Simpang Bata RT.001/ RW.014 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib yang dilakukan Oleh seorang laki-laki yang merupakan Karyawan Clening Service (CS) di PT. SSP yang bernama Eko Fajar Nopiyanto Als Eko Bin Suyanto;
- Bahwa saksi sebagai Security yang bekerja di PT. Semunai Sawit Perkasa;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh Pelaku berupa 1 (satu) unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera warna Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari rekaman CCTV Kantor PT. Semunai Sawit Perkasa yang beralamat di Jl. Sail Simpang Bata RT.001/ RW.014 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru pelaku yang merupakan Clening Service dikantor dimaksud pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.29 Wib mengambil dari lemari Ruangan HRD (*Human Risort Develofment*) dan dimasukkan kedalam plastik merah, kemudian barang hasil curian tersebut dibawanya kedalam Ruangan Cleaning Service begitulah pelaku dapat menguasai dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian terdapat pagar yang mengelilingi Kantor, dan ada Security yang menjaga 24 Jam;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2023 di Jl. Sail Simpang Bata RT.001/ RW.014 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru ketika Pak Miko menyuruh saksi untuk membawa Terdakwa keruangan miting dan kemudian saksi bawa Terdakwa keruangan miting dan diruangan tersebut sudah ada Pak Miko dan Pak Taufik dan Terdakwa ditanya perihal yang dilakukannya di tanggal 19 Juni 2023 di Ruangan HRD dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D yang disimpan diruangan HRD begitulah saksi mengetahui peristiwa tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak ketahui dan untuk kerugian yang saksi dengar ditafsir sekitar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal terhadap barang tersebut yang mana barang tersebut adalah Kotak dari barang yang diambil oleh pelaku dari kantor PT. SSP yang beralamat di Jl. Sail Simpang Bata RT.001/ RW.014 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengenal terhadap laki-laki tersebut, yang mana ianya melakukan pencurian terhadap barang barang 1 (satu) unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera warna Hitam milik PT. SSP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan masalah telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Camera merek Canon warna Hitam pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib di jalan Sail Simpang Bata (PT. Semunai Sawit Perkasa) RT.001/ RW.014 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Camera merek Canon warna Hitam untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tenayan Raya oleh karyawan yang ada di PT. Semunai Sawit Perkasa karena dari rekaman CCTV Terdakwa tertangkap Camera sedang melakukan pencurian 1 (satu) unit Camera merek Canon warna Hitam pada tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Camera merek Canon warna Hitam yang Terdakwa curi dari PT. Semunai Sawit Perkasa telah Terdakwa jual di Aplikasi BJBO seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa sedang bekerja di PT. Semunai Sawit Perkasa, ketika Terdakwa bekerja Terdakwa melihat 1 (satu) unit Camera merek Canon warna Hitam



yang terletak diatas lemari diruang kerja PT. Semunai Sawit Perkasa tersebut dan pada saat itu keadaan kantor masih sepi Terdakwapun mengambil 1 (satu) unit Camera merek Canon warna Hitam dengan cara memasukkan kedalam plastik warna merah dan kemudian Terdakwa sembunyikan dilemari dekat Fotocopy, dan merasa telah aman Terdakwa pun memposting barang tersebut untuk dijual melalui aplikasi PJBO, sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang Terdakwa tidak mengetahui nama pembeli yang mana saat itu pembeli berniat membeli barang berupa 1 (satu) unit Camera merek Canon warna Hitam, sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa membawa barang tersebut kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Bata Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya untuk dijual dan sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan pembeli dan Terdakwa melakukan transaksi didalam rumah Terdakwa barang tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang 1 (satu) unit Camera merek Canon warna Hitam dengan cara Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik berwarna merah dan kemudian Terdakwa sembunyikan dibelakang meja mesin Fotocopy;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil barang 1 (satu) unit Camera merek Canon warna Hitam dari tempat Terdakwa berkerja yaitu PT. Semunai Sawit Perkasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Faktur/ Invoice Pembelian 1 (satu) Unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D dan 1 (satu) Buah Lensa Camera Canon 10-18 Wide (No. BC54448/Tgl. 07/08/2019).
- 1 (satu) Buah Kotak Camera Canon 1500.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di PT. Semunai Sawit Perkasa Jalan Sail Simpang Bata RT.01/ RW.14 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan pencurian;
2. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 07.00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja di PT. Semunai Sawit Perkasa sebagai



Cleaning Service, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Camera merk Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera warna hitam milik sdr. Mico Pria Yuanda yang terletak diatas lemari diruang kerja PT. Semunai Sawit Perkasa, selanjutnya saat Terdakwa melihat keadaan kantor yang masih sepi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Camera merk Canon warna hitam lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik merah lalu Terdakwa sembunyikan dilemari dekat mesin fotocopy, selanjutnya Terdakwa memposting Camera tersebut pada aplikasi PJBO (Pusat Jual Beli Online) kemudian setelah mendapatkan pembeli lalu Terdakwa membawa Camera tersebut kerumah Terdakwa lalu Terdakwa jual kepada pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya dari aplikasi PJBO yang datang kerumah Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sdr. Mico Pria Yuanda hendak mengambil dokumentasi dari kegiatan PT. Semunai Sawit Perkasa namun sdr. Mico Pria Yuanda melihat ternyata 1 (satu) unit Camera merk Canon warna hitam hilang dari ruangan penyimpanan lalu sdr. Mico Pria Yuanda mengecek CCTV dan dari rekaman CCTV terlihat pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Camera merk Canon warna hitam kedalam plastik warna merah kemudian pergi meninggalkan ruangan lalu setelah sdr. Mico Pria Yuanda menanyakan perihal Camera tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil Camera tersebut;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Camera merk Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera warna hitam milik sdr. Mico Pria Yuanda, mengakibatkan sdr. Mico Pria Yuanda mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,



serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Eko Fajar Nopiyanto als Eko bin Suyanto** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Pbr



seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di PT. Semunai Sawit Perkasa Jalan Sail Simpang Bata RT.01/ RW.14 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 07.00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja di PT. Semunai Sawit Perkasa sebagai Cleaning Service, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Camera merk Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera warna hitam milik sdr. Mico Pria Yuanda yang terletak diatas lemari diruang kerja PT. Semunai Sawit Perkasa, selanjutnya saat Terdakwa melihat keadaan kantor yang masih sepi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Camera merk Canon warna hitam lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik merah lalu Terdakwa sembunyikan dilemari dekat mesin fotocopy, selanjutnya Terdakwa memposting Camera tersebut pada aplikasi PJBO (Pusat Jual Beli Online) kemudian setelah mendapatkan pembeli lalu Terdakwa membawa Camera tersebut kerumah Terdakwa lalu Terdakwa jual kepada pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya dari aplikasi PJBO yang datang kerumah Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sdr. Mico Pria Yuanda hendak mengambil dokumentasi dari kegiatan PT. Semunai Sawit Perkasa namun sdr. Mico Pria Yuanda melihat ternyata 1 (satu) unit Camera merk Canon warna hitam hilang dari ruangan penyimpanan lalu sdr. Mico Pria Yuanda mengecek CCTV dan dari rekaman CCTV terlihat pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Camera merk Canon warna hitam kedalam plastik warna merah kemudian pergi meninggalkan ruangan lalu setelah sdr. Mico Pria Yuanda menanyakan perihal Camera tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil Camera tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Camera merk Canon Tipe EOS 1500 D dan Lensa Camera warna hitam milik sdr. Mico Pria Yuanda, mengakibatkan sdr. Mico Pria Yuanda mengalami

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2023/PN Pbr



kerugian lebih kurang sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Faktur/ Invoice Pembelian 1 (satu) Unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D dan 1 (satu) Buah Lensa Camera Canon 10-18 Wide (No. BC54448/Tgl. 07/08/2019).
- 1 (satu) Buah Kotak Camera Canon 1500.

yang telah disita dari Saksi Mico Pria Yuanda, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Mico Pria Yuanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Mico Pria Yuanda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Fajar Nopiyanto als Eko bin Suyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eko Fajar Nopiyanto als Eko bin Suyanto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Faktur/ Invoice Pembelian 1 (satu) Unit Camera Canon Tipe EOS 1500 D dan 1 (satu) Buah Lensa Camera Canon 10-18 Wide (No. BC54448/Tgl. 07/08/2019).
 - 1 (satu) Buah Kotak Camera Canon 1500.

Dikembalikan kepada Saksi Mico Pria Yuanda berdasarkan bukti kepemilikan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Andi Hendrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nelly Kristina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara Teleconference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Iwan Irawan, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.